

CATATAN HARGA-HARGA

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
141.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar $96\% \leq \text{TiO}_2 < 97\%$	ex 2614.00.90.00	607,59	USD/ WMT
142.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar $97\% \leq \text{TiO}_2 < 98\%$	ex 2614.00.90.00	613,92	USD/ WMT
143.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar $98\% \leq \text{TiO}_2 < 99\%$	ex 2614.00.90.00	620,25	USD/ WMT
144.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar $\text{TiO}_2 \geq 96\%$	ex 2614.00.90.00	626,58	USD/ WMT

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pit. Direktur Jenderal Peciagangan Luar Negeri,
ttd.

KARYANTO SUPRIH

(BN)

TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 120/PMK.08/2016, tanggal 18 Juli 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berhar-

ga Syariah Negara;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu melakukan pengaturan kembali tata cara pemantauan, evaluasi dan

- pelaporan pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Proyek adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan SBSN dalam APBN.
4. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menyampaikan usulan Proyek.
5. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan digunakan sebagai acuan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rencana Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat proyeksi

penarikan dana proyek selama masa pelaksanaan proyek yang disusun oleh Pemrakarsa Proyek.

12. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah-an di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ATAS PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI

PENERBITAN SBSN

Bagian Kesatu

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan oleh
Kementerian/Lembaga

Pasal 2

- (1) Pemrakarsa Proyek melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Proyek yang dibiayai melalui SBSN .
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
 - a. pelaksanaan, yang meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - 1) perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - 2) pencapaian fisik Proyek;
 - 3) permasalahan yang dihadapi; dan
 - 4) tindak lanjut yang diperlukan;
 - b. penyelesaian pekerjaan proyek.

Pasal 3

Pemrakarsa Proyek menyusun laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam bentuk:

- a. laporan pelaksanaan; dan
- b. laporan penyelesaian pekerjaan Proyek.

Pasal 4

- (1) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat rekapitulasi realisasi penyerapan dana dan data pendukung beru-

pa:

- a. perkembangan pencapaian fisik Proyek; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada format dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disusun untuk periode triwulanan;
 - b. disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya atau pada hari kerja berikutnya, apabila tanggal 10 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 5

- (1) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat paling kurang:
 - a. salinan berita acara serah terima pekerjaan; dan
 - b. salinan pengajuan usulan penetapan status penggunaan proyek yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan keseluruhan Proyek berakhir.

Pasal 6

- (1) Untuk Proyek yang belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya kontrak pada tahun anggaran berjalan dan diberikan perpanjangan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi tambahan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disam-

paikan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa perpanjangan kontrak atau pada hari kerja berikutnya apabila batas waktu penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi oleh
Kementerian Keuangan
Pasal 7

- (1) DJPPR melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan dana Proyek dengan:
 - a. berdasarkan pada laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemrakarsa Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6; dan
 - b. berpedoman pada RPD.
- (2) Pemantauan realisasi penyerapan dana Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membandingkan antara RPD dengan realisasi penyerapan dana Proyek;
 - b. melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, apabila diperlukan.

Pasal 8

- (1) DJPPR melakukan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana Proyek, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. "baik" untuk Proyek dengan persentase kesenjangan (gap) antara rencana dan realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) yang berarti realisasi penyerapan dana Proyek telah sesuai atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan;
 - b. "kurang" untuk Proyek dengan persentase gap antara rencana dan realisasi mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang berarti realisasi penyerapan dana Proyek lebih lambat dari jadwal yang direncanakan;
 - c. "rendah" untuk Proyek dengan persentase gap antara rencana dan realisasi sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang

berarti realisasi penyerapan dana Proyek sangat lambat dari jadwal yang direncanakan.

- (2) Evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana Proyek dilakukan setiap triwulan atau dalam hal diperlukan.
- (3) Metode penghitungan terhadap kesenjangan (gap) penyerapan dana Proyek mengacu pada penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) DJPPR menyusun hasil evaluasi realisasi penyerapan dana Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Dalam rangka penyusunan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dokumen yang bersumber, antara lain dari:
 - a. data realisasi dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pemrakarsa Proyek; dan/atau
 - c. hasil rapat antara DJPPR dengan Pemrakarsa Proyek dan pihak terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berupa:
 - a. laporan hasil pemantauan; dan/atau
 - b. rekomendasi terhadap hasil pemantauan.
- (2) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk seluruh kriteria penilaian Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Rekomendasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan terhadap hasil pemantauan dengan kriteria penilaian "kurang" dan "rendah".

BAB III

REKOMENDASI

Pasal 11

- (1) DJPPR menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- a. paling kurang memuat usulan kepada Pemrakarsa Proyek untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan penyelesaian Proyek; dan
- b. disampaikan kepada Pemrakarsa Proyek oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Menteri dapat menghentikan pembiayaan terhadap sebagian atau seluruh dana Proyek.
- (2) Penghentian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk Proyek yang:
 - a. memiliki permasalahan hukum; dan/atau
 - b. berada dalam kondisi kahar (force majeure).

Pasal 13

- (1) Penghentian pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi antara DJPPR dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Pemrakarsa Proyek.
- (2) Penghentian pembiayaan Proyek ditetapkan dengan surat Menteri, dan disampaikan kepada Pemrakarsa Proyek dengan tembusan paling kurang kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan penetapan penghentian pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan menindaklanjuti penetapan penghentian pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyampaikan Surat Permintaan Penghentian Pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk menghentikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Proyek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Berdasarkan surat Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemrakarsa proyek dapat mengajukan revisi dokumen anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1055

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)